



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 18 / HK / 2024
TENTANG

BATAS MINIMAL KEMAMPUAN MODAL CALON PENYEDIA BARANG/JASA
DAN SURAT KETERANGAN INSPEKTORAT DAERAH UNTUK MENGIKUTI
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

BUPATI SIKKA,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk memperoleh jaminan dan kepastian kemampuan calon penyedia dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, perlu menetapkan syarat tambahan berupa batas minimal kemampuan modal calon Penyedia Barang/Jasa dan Surat Keterangan Inspektorat Daerah untuk mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas Minimal Kemampuan Modal Calon Penyedia Barang/Jasa dan Surat Keterangan Inspektorat Daerah untuk Mengikuti Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Batas Minimal Kemampuan Modal Calon Penyedia Barang/Jasa dan Surat Keterangan Inspektorat Daerah untuk mengikuti proses pemilihan penyedia Barang/Jasa Pemerintah merupakan persyaratan teknis Calon Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Batas minimal kemampuan modal calon Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti proses pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Batas minimal kemampuan modal dipersyaratkan untuk Pengadaan Langsung dengan nilai:
 - a. untuk paket pengadaan barang/konstruksi/ jasa lainnya 5% (lima persen) untuk nilai paket sampai dengan Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah); dan †

- b. untuk paket pengadaan jasa konsultasi 5% (lima persen) untuk nilai paket sampai dengan Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
2. Batas minimal kemampuan modal dipersyaratkan untuk Tender dengan nilai:
- a. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk nilai paket di atas Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah); dan
- b. 10% (sepuluh persen) untuk nilai paket di atas Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,-(lima belas miliar rupiah).
3. Batas minimal kemampuan modal dipersyaratkan untuk Seleksi dengan nilai 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk nilai paket di atas Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).

KETIGA : Surat Keterangan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berisi keterangan bebas tunggakan dan tidak dalam masa sedang melakukan penyelesaian pekerjaan di tahun anggaran sebelumnya kecuali kontrak tahun jamak.

KEEMPAT : Kemampuan modal sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA digunakan sebagai modal awal pelaksanaan pekerjaan setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan pencairan uang muka.

KELIMA : Kemampuan modal calon Penyedia Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibuktikan dengan rekening koran resmi dari Bank selama 1 (satu) bulan terakhir sejak proses pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diumumkan dan dilakukan uji kebenaran oleh Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat

KEENAM

Pembuat Komitmen.

: Penyedia wajib memberikan Surat Kuasa kepada Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan uji kebenaran rekening koran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2024.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. BUPATI SIKKA,



ADRIANUS FIRMINUS PARERA